



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : H. Andi Abdul Kadir Alias H.Kadir Bin H.Bedu; |
| 2. Tempat lahir | : Pare-pare; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 67 tahun/17 Agustus 1952; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Harapan No.06 Kelurahan Bacukiki
Kecamatan Bacukiki Kota Madya Pare-pare; |
| 7. Agama | : islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 19 April 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ANDI ABDUL KADIR als. H. KADIR Bin H. BEDU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ANDI ABDUL KADIR als. H. KADIR Bin H. BEDU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 4.800.000,-,
 - Uang tunai senilai Rp. 200.000,-;Dikembalikan kepada korban AN. Sultan Nurdin.
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver No.Pol. DP 1614 AR;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) pasang baju mirip seragam pegawai negeri;Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa H. ANDI ABDUL KADIR als H. KADIR Bin H. BEDU pada hari jumat tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 06.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Pasar Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi SULTAN dengan menggunakan baju seperti yang digunakan oleh ASN dan mengaku kepada saksi SULTAN sebagai pegawai Kantor Camat Kalukku, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi SULTAN bahan sembako berupa gula pasir dengan harga murah yakni Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sak dan terdakwa mengakui kalau dirinya mempunyai stok sebanyak 10 (sepuluh) sak, selanjutnya saksi SULTAN menyampaikan hal tersebut kepada saksi BAHARUDDIN dan oleh saksi BAHARUDDIN menyetujui untuk membeli gula tersebut
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi BAHARUDDIN dan menanyakan kelanjutan pembelian 10 (sepuluh) sak gula pasir tersebut dan terdakwa juga meminta agar pembayaran dilakukan secara tunai, sehingga saksi BAHARUDDIN mengajak saksi SAIFUL dan terdakwa untuk pergi mengambil uang pembelian gula pasir dan ketika uang sudah serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi BAHARUDDIN kembali ketempat jualannya sambil menunggu terdakwa datang untuk membawakan gula pasir yang sudah dibelinya tersebut;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat lamanya, kemudian datang saksi SAIFUL dan menyampaikan kalau terdakwa ternyata telah lari bersama dengan uang yang telah diserahkan saksi BAHARUDDIN kepada terdakwa;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi BAHARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sultan Nurdin alias Bapak Danang bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penipuan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa mendatangi saksi dengan menggunakan baju seperti yang digunakan oleh ASN (aparatus sipil Negara) dan mengaku kepada saksi sebagai pegawai Kantor Camat Kalukku;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan gula pasir dengan harga murah yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sak kepada saksi dan terdakwa mengakui kalau stoknya ada sebanyak 10 (sepuluh) sak;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Baharuddin dan oleh saksi Baharuddin berminat untuk membeli gula tersebut dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin di tempat penjualan saksi dan menanyakan kelanjutan pembelian 10 (sepuluh) zak gula pasir tersebut;
- Bahwa terdakwa menyampaikan agar bukan saksi yang melakukan transaksi melainkan saksi harus menunjuk seorang yang dipercaya saksi yang akan menggantikan saksi melakukan transaksi disebabkan Pak Camat tidak mau sampai ketahuan masyarakat lainnya dikarenakan gula pasir yang akan dijual terdakwa tersebut adalah kelebihan dari pengadaan di Kantor Camat Kalukku;
- Bahwa saksi Baharuddin kemudian menyuruh saksi Saiful untuk pergi membayar pembelian gula pasir kepada terdakwa sehingga saat itu saksi Baharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Saiful;
- Bahwa setelah saksi Baharuddin menyerahkan uang kepada saksi Saiful, kemudian saksi Baharuddin pergi meninggalkan saksi Saiful bersama terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, saksi Saiful datang dengan tergesa-gesa dan menyampikan kalau saksi bersama saksi Baharuddin telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Saiful menjelaskan ketika saksi Baharuddin pergi meninggalkan dirinya bersama terdakwa, kemudian saksi Saiful menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyuruh agar saksi Saiful menunggu dipinggir jalan dikarenakan terdakwa akan mengambil gula pasir yang tersimpan didalam mobilnya;
- Bahwa pada kenyataan yang saksi Saiful lihat adalah begitu terdakwa menerima uang dari saksi Saiful kemudian terdakwa langsung masuk kedalam sebuah mobil merek Avanza warna silver dan bersama mobil tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Saiful yang menunggunya di pinggir jalan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga gula pasir yang ditawarkan terdakwa kepada saksi sangat murah sehingga saksi tergiur mau membeli gula pasir yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa sampai saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian, terdakwa tidak juga membawakan saksi gula pasir sebagaimana janji terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Baharuddin alias Bapak Fikri bin Abd. Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa bermula terdakwa mendatangi saksi dengan menggunakan baju seperti yang digunakan oleh ASN (aparatus sipil Negara) dan mengaku kepada saksi sebagai pegawai Kantor Camat Kalukku;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan gula pasir dengan harga murah yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sak kepada saksi dan terdakwa mengakui kalau stoknya ada sebanyak 10 (sepuluh) zak;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Baharuddin dan oleh saksi Baharuddin berminat untuk membeli gula tersebut dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin di tempat penjualan saksi dan menanyakan kelanjutan pembelian 10 (sepuluh) zak gula pasir tersebut;
- Bahwa terdakwa menyampaikan agar bukan saksi yang melakukan transaksi melainkan saksi harus menunjuk seorang yang dipercaya saksi yang akan menggantikan saksi melakukan transaksi disebabkan Pak Camat tidak mau sampai ketahuan masyarakat lainnya dikarenakan gula pasir yang akan dijual terdakwa tersebut adalah kelebihan dari pengadaan di Kantor Camat Kalukku;
- Bahwa saksi Baharuddin kemudian menyuruh saksi Saiful untuk pergi membayar pembelian gula pasir kepada terdakwa sehingga saat itu saksi Baharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Saiful;
- Bahwa setelah saksi Baharuddin menyerahkan uang kepada saksi Saiful, kemudian saksi Baharuddin pergi meninggalkan saksi Saiful bersama terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, saksi Saiful datang dengan tergesa-gesa dan menyampaikan kalau saksi bersama saksi Baharuddin telah ditipu oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saiful menjelaskan ketika saksi Baharuddin pergi meninggalkan dirinya bersama terdakwa, kemudian saksi Saiful menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyuruh agar saksi Saiful menunggu dipinggir jalan dikarenakan terdakwa akan mengambil gula pasir yang tersimpan didalam mobilnya;
 - Bahwa pada kenyataan yang saksi Saiful lihat adalah begitu terdakwa menerima uang dari saksi Saiful kemudian terdakwa langsung masuk kedalam sebuah mobil merek Avanza warna silver dan bersama mobil tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Saiful yang menunggunya di pinggir jalan;
 - Bahwa harga gula pasir yang ditawarkan terdakwa kepada saksi sangat murah sehingga saksi tergiur mau membeli gula pasir yang ditawarkan terdakwa;
 - Bahwa sampai saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian, terdakwa tidak juga membawakan saksi gula pasir sebagaimana janji terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saiful Sinrang alias Ipul bin Safruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penipuan;
 - Bahwa saksi Baharuddin meminta saksi untuk melakukan pembelian gula pasir pada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) zak;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Baharuddin menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di jalan dan setelah menyerahkan uang tersebut, terdakwa lalu pergi menaiki mobil yang arahnya berlawanan dengan arah kantor camat;
 - Bahwa kemudian saksi sadar telah ditipu oleh terdakwa dan bersama saksi Baharddun melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa bermula terdakwa mendatangi saksi Sultan dengan menggunakan baju seperti yang digunakan oleh ASN (aparatus sipil Negara) dan mengaku kepada saksi sebagai pegawai Kantor Camat Kalukku;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan gula pasir dengan harga murah yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per zak kepada saksi Sultan dan terdakwa mengakui kalau stoknya ada sebanyak 10 (sepuluh) zak;
- Bahwa saksi Sultan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Baharuddin dan oleh saksi Baharuddin berminat untuk membeli gula tersebut dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin di tempat penjualan saksi dan menanyakan kelanjutan pembelian 10 (sepuluh) zak gula pasir tersebut;
- Bahwa terdakwa menyampaikan agar bukan saksi Baharduddin yang melakukan transaksi melainkan saksi harus menunjuk seorang yang dipercaya saksi yang akan menggantikan saksi melakukan transaksi disebabkan Pak Camat tidak mau sampai ketahuan masyarakat lainnya dikarenakan gula pasir yang akan dijual terdakwa tersebut adalah kelebihan dari pengadaan di Kantor Camat Kalukku;
- Bahwa saksi Baharuddin kemudian menyuruh saksi Saiful untuk pergi membayar pembelian gula pasir kepada terdakwa sehingga saat itu saksi Baharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Saiful;
- Bahwa setelah saksi Baharuddin menyerahkan uang kepada saksi Saiful, kemudian saksi Baharuddin pergi meninggalkan saksi Saiful bersama terdakwa;
- Bahwa saksi Saiful menjelaskan ketika saksi Baharuddin pergi meninggalkan dirinya bersama terdakwa, kemudian saksi Saiful menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyuruh agar saksi Saiful menunggu dipinggir jalan dikarenakan terdakwa akan mengambil gula pasir yang tersimpan didalam mobilnya;
- Bahwa harga gula pasir yang ditawarkan terdakwa kepada saksi sangat murah sehingga saksi tergiur mau membeli gula pasir yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver No.Pol. DP 1614 AR;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) pasang baju mirip seragam pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa bermula terdakwa mendatangi saksi Sultan dengan menggunakan baju seperti yang digunakan oleh ASN (aparatus sipil Negara) dan mengaku kepada saksi sebagai pegawai Kantor Camat Kalukku;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan gula pasir dengan harga murah yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per zak kepada saksi Sultan dan terdakwa mengakui kalau stoknya ada sebanyak 10 (sepuluh) zak;
- Bahwa saksi Sultan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Baharuddin dan oleh saksi Baharuddin berminat untuk membeli gula tersebut dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin di tempat penjualan saksi dan menanyakan kelanjutan pembelian 10 (sepuluh) zak gula pasir tersebut;
- Bahwa terdakwa menyampaikan agar bukan saksi Baharduddin yang melakukan transaksi melainkan saksi harus menunjuk seorang yang dipercaya saksi yang akan menggantikan saksi melakukan transaksi disebabkan Pak Camat tidak mau sampai ketahuan masyarakat lainnya dikarenakan gula pasir yang akan dijual terdakwa tersebut adalah kelebihan dari pengadaan di Kantor Camat Kalukku;
- Bahwa saksi Baharuddin kemudian menyuruh saksi Saiful untuk pergi membayar pembelian gula pasir kepada terdakwa sehingga saat itu saksi Baharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Saiful;
- Bahwa setelah saksi Baharuddin menyerahkan uang kepada saksi Saiful, kemudian saksi Baharuddin pergi meninggalkan saksi Saiful bersama terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, saksi Saiful datang dengan tergesa-gesa dan menyampikan kalau saksi bersama saksi Baharuddin telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Saiful menjelaskan ketika saksi Baharuddin pergi meninggalkan dirinya bersama terdakwa, kemudian saksi Saiful menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyuruh agar saksi Saiful menunggu dipinggir jalan dikarenakan terdakwa akan mengambil gula pasir yang tersimpan didalam mobilnya;
- Bahwa pada kenyataan yang saksi Saiful lihat adalah begitu terdakwa menerima uang dari saksi Saiful kemudian terdakwa langsung masuk kedalam sebuah mobil merek Avanza warna silver dan bersama mobil tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Saiful yang menunggunya di pinggir jalan;
- Bahwa harga gula pasir yang ditawarkan terdakwa kepada saksi sangat murah sehingga saksi tergiur mau membeli gula pasir yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa sampai saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian, terdakwa tidak juga membawakan saksi gula pasir sebagaimana janji terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver No.Pol. DP 1614 AR;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) pasang baju mirip seragam pegawai negeri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang sesuatu barang, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **H. Andi Abdul Kadir alias H. Kadir bin H. Bedu**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang sesuatu barang, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pilihan unsur yang apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa mendatangi saksi Sultan dengan menggunakan baju seperti yang digunakan oleh ASN (aparatus sipil Negara) dan mengaku kepada saksi sebagai pegawai Kantor Camat Kalukku;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan gula pasir dengan harga murah yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sak kepada saksi Sultan dan terdakwa mengakui kalau stoknya ada sebanyak 10 (sepuluh) sak;
- Bahwa saksi Sultan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Baharuddin dan oleh saksi Baharuddin berminat untuk membeli gula tersebut dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin di tempat penjualan saksi dan menanyakan kelanjutan pembelian 10 (sepuluh) sak gula pasir tersebut;
- Bahwa terdakwa menyampaikan agar bukan saksi Baharduddin yang melakukan transaksi melainkan saksi harus menunjuk seorang yang dipercaya saksi yang akan menggantikan saksi melakukan transaksi disebabkan Pak Camat tidak mau sampai ketahuan masyarakat lainnya dikarenakan gula pasir yang akan dijual terdakwa tersebut adalah kelebihan dari pengadaan di Kantor Camat Kalukku;
- Bahwa saksi Baharuddin kemudian menyuruh saksi Saiful untuk pergi membayar pembelian gula pasir kepada terdakwa sehingga saat itu saksi Baharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Saiful;
- Bahwa setelah saksi Baharuddin menyerahkan uang kepada saksi Saiful, kemudian saksi Baharuddin pergi meninggalkan saksi Saiful bersama terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, saksi Saiful datang dengan tergesa-gesa dan menyampikan kalau saksi bersama saksi Baharuddin telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Saiful menjelaskan ketika saksi Baharuddin pergi meninggalkan dirinya bersama terdakwa, kemudian saksi Saiful menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyuruh agar saksi Saiful menunggu dipinggir jalan dikarenakan terdakwa akan mengambil gula pasir yang tersimpan didalam mobilnya;
- Bahwa pada kenyataan yang saksi Saiful lihat adalah begitu terdakwa menerima uang dari saksi Saiful kemudian terdakwa langsung masuk kedalam sebuah mobil merek Avanza warna silver dan bersama mobil

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Saiful yang menuggunya di pinggir jalan;
- Bahwa harga gula pasir yang ditawarkan terdakwa kepada saksi sangat murah sehingga saksi tergiur mau membeli gula pasir yang ditawarkan terdakwa;
 - Bahwa sampai saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian, terdakwa tidak juga membawakan saksi gula pasir sebagaimana janji terdakwa;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver No.Pol. DP 1614 AR;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) pasang baju mirip seragam pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa berpakaian Aparat Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kecamatan Kalukku dan menawarkan gula pasir kepada saksi Sultan dan saksi Baharuddin dan terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu dan rangkaian kebohongan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti ini merupakan uang yang didapatkan oleh terdakwa dari perbuatan pidananya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Sultan Nurdin;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver No.Pol. DP 1614 AR;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Barang bukti ini merupakan milik terdakwa dan tidak terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukannya maka dikembalikan kepada terdakwa H. Andi Abdul Kadir alias H. Kadir bin H. Bedu;

- 1 (satu) pasang baju mirip seragam pegawai negeri;

Barang bukti ini digunakan oleh terdakwa sebagai sarana pendukung dalam melakukan perbuatan pidana maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa yakni;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara terencana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. Andi Abdul Kadir Alias H.Kadir Bin H.Bedu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Sultan Nurdin;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver No.Pol. DP 1614 AR;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putihDikembalikan kepada terdakwa H. Andi Abdul Kadir alias H. Kadir bin H. Bedu;
 - 1 (satu) pasang baju mirip seragam pegawai negeri;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)